



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien serta tersusun dengan baik maka dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026
- KESATU : Merubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas-tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh;
 - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa/perselisihan pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPID kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : Menetapkan alur instruksi, koordinasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pembina
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
3.	Muhammad Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
5.	Mohammad Khoiri	Anggota KIP Kota Langsa	Tim Pertimbangan
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Atasan PPID
7.	Muhammad Taufiq, S.Sos., M.I.Pol	Ka. Subbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
8.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	
11.	Fadlisyah, SE	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Operator E-PPID
12.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Reza Nurul Hayati, SE	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

14.	Teja Safni, SH	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
-----	----------------	---	--

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

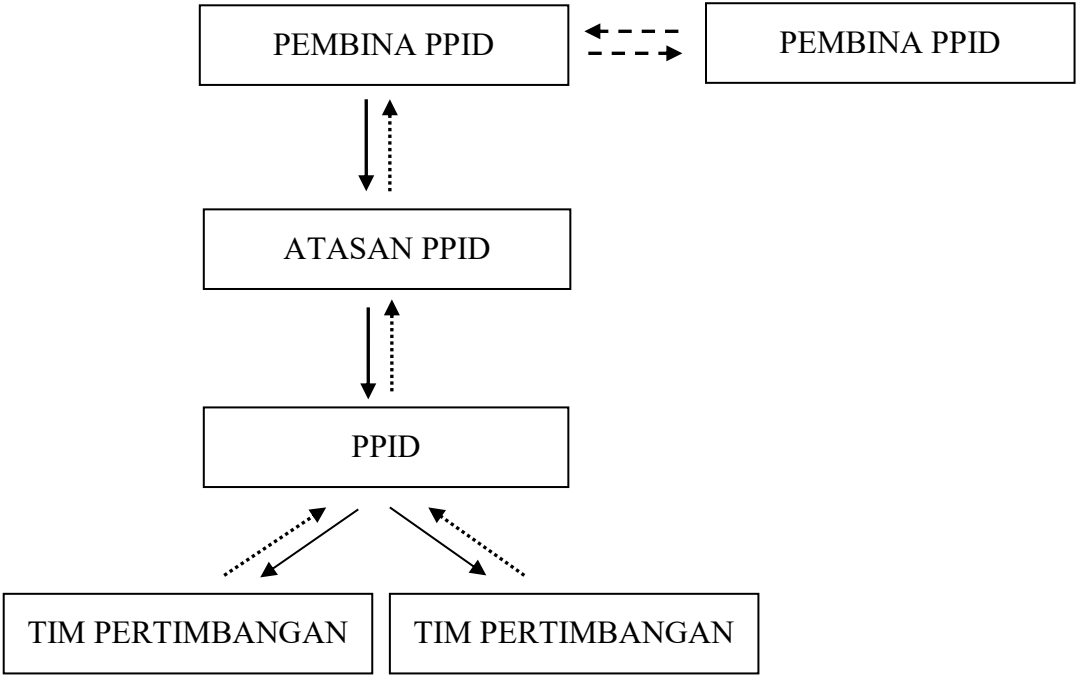
RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2026

ALUR INSTRUKSI, KOORDINASI DAN TANGGUNG JAWAB DALAM
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
INDEPEDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026



Keterangan :

————> : Intruksi

- - - -> : Koordinasi

.....> : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Humungan Masyarakat

